



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 27 Agustus 2019
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Mendengarkan Masukan terhadap RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 18 dari 26 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI 2. Ormas Islam (PBNU, Muhammadiyah, Al-Jamiyatul Washliyah, Dewan Dakwah, Persis)

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.00 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si didampingi Wakil Ketua Komisi VIII H. Iskan Qolba Lubis, M.A., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dengan PBNU, PP Muhammadiyah, PP PERSIS, Alwashliyah dan Dewan Dakwah dengan agenda **“Mendengarkan Masukan terhadap RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan”**, dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. PBNU:

- RUU Pesantren belum mengembangkan upaya dan *roadmap* bagaimana agar pesantren dapat berperan besar untuk mendorong Indonesia sebagai kiblat Islam Moderat di dunia.
- RUU Pesantren belum menjadi jembatan bagi pesantren untuk menghadapi masalah-masalah strategis pesantren dan bangsa, misalnya terkait dengan tantangan Revolusi Industri 4.0 dan bagaimana turut serta dalam upaya pencapaian target SDGs.
- Semangat RUU adalah pesantren sebagai obyek atau sasaran program kelembagaan oleh negara. Sehingga posisi pesantren lemah di depan negara. Padahal seharusnya pesantren juga dalam posisi sebagai subyek pembangunan dan pencapaian cita-cita bernegara. Dalam hal ini posisi/hubungan pesantren dan negara adalah mutualistik (bermitra).
- Ada beberapa pasal yang berpotensi digunakan untuk mengintervensi pesantren dan mengurangi kemandirian pesantren untuk mengatur dirinya sendiri, misalnya:
 - o Pasal 20 atas nama penjaminan mutu, pemerintah melalui Kemenag dapat mengatur konten dan ukuran kualitas pesantren. Padahal semangat RUU seharusnya adalah membuat pesantren dapat mengatur diri sendiri, termasuk mengatur kualitas pendidikannya sendiri. Di sini, lembaga seperti Dewan Masyayikh lebih relevan. Dan posisi pemerintah hanya memfasilitasi kerja badan tersebut, bukan mengaturnya.
 - o Pasal 32-34, jika tidak hati-hati, maka pemerintah atas nama Pembinaan kepada pesantren berpotensi melakukan pemaksaan tertentu kepada pesantren.
- Dalam proses pembahasan di Panja DPR, partisipasi pesantren dan ormas Islam masih sedikit. Waktu bagi pembahasan juga sempit dan terkesan terburu-buru.
- Pembahasan RUU ini perlu mengajak berbagai pihak dengan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, maka PBNU merekomendasikan untuk menunda pengesahan UU Pesantren sampai mendapatkan rumusan yang ideal.

2. PP MUHAMMADIYAH:

- RUU Pesantren tidak dapat dipisahkan dari UU Sistem Pendidikan Nasional, untuk itu PP Muhammadiyah mengusulkan muatan RUU Pesantren masuk dalam perbaikan UU Sistem Pendidikan Nasional.
- RUU Pesantren perlu dibahas dengan sebaik-baiknya mengingat ada persoalan yang bersifat diskriminatif, disintegratif dan sub ordinatif.
- Perlu melibatkan Komisi X DPR RI dan stakeholder lainnya dalam penyusunan RUU Pesantren agar tidak melanggar konstitusi.
- Peraturan Menteri Agama RI dipandang telah memberikan ruang berkembangnya pesantren dan upaya melakukan perbaikan sesuai dengan perkembangan yang ada dalam pengelolaan pesantren.

- Merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan bersamaan dengan perbaikan UU Sistem Pendidikan Nasional dengan dimulai dari kajian naskah akademik baru yang didalamnya memuat dasar yang kuat atas pemisahan pesantren dan pendidikan agama islam dengan pendidikan agama selain agama Islam.
 - Jika RUU Pesantren harus disahkan, maka definisi santri dan pesantren harus jelas dan *clear* dengan mengakomodir kebutuhan/kepentingan seluruh ormas Islam di Indonesia, mengingat Muhammadiyah memiliki lembaga pendidikan formal dan pesantren model Muallimin yang belum termaktub dalam RUU Pesantren.
3. ALWASHLIYAH:
- Definisi santri ditambah atau diperluas dengan menambahkan: "... atau pendidikan diniyah".
 - Dalam jenjang pendidikan muadalah diniyah ula wustho belum memasukkan berapa lama (tahun) untuk jenjang pendidikan diniyah.
4. DEWAN DAKWAH:
- Tidak semua lembaga pendidikan memiliki 5 rukun pesantren (kiai, santri, masjid, asrama/pesantren dan kitab kuning), untuk itu pemerintah harus hadir untuk mendukung pencapaian 5 rukun pesantren.
 - Pemaknaan kitab kuning harus mengikuti Pengembangan literasi dengan menjadikan kitab putih sebagai literasi dan mengembangkan literasi ketokohan.
5. PERSIS:
- Mendukung RUU Pesantren, dengan catatan bahwa ciri khas Pesantren yang berbasis ormas tetap dipertahankan. Diantaranya, Pesantren dibawah ormas tidak perlu berbadan hukum tersendiri.
 - Kategori Pesantren Salaf dan Pesantren Khalaf (modern) tetap dipertahankan, untuk itu istilah Pesantren Modern (Khalaf) tetap ada dalam Ketentuan Umum RUU serta bagian isinya.
 - Mengusulkan ada Pasal Khusus terkait dengan Kategori Pesantren Salaf dan Pesantren Modern.
 - Perlu waktu untuk kajian lebih mendalam terkait hubungan antara Pesantren vis-à-vis Negara.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.41 WIB.

PIMPINAN KOMISI/VIII DPR RI
KETUA


H. MARWAN DASOPANG, M.Si